



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Wahid Hasyim, LN, S.PdI**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Tambun Utara, 3 Mei 2019

Terlapor :
PPK Kecamatan Tambun Utara

Tanggal Laporan :
17 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PPK Tambun Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara melalui KPU Kabupaten Bekasi.

Uraian Kejadian :

Terjadi pengalihan suara sebagai berikut :

Terjadi perpindahan perolehan suara Partai Garuda ke Partai Perindo pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Tambun Utara antara lain Desa Satriamekar, Desa Satria Jaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalen Jaya, Desa Srijaya, Desa Srimukti yang mengakibatkan bergesernya raihan kursi ke 10 di Dapil 4 yang seharusnya milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi milik Partai Perindo.

Tanda Tangan

(Pelapor).
Wahid Hasyim W.S.PdI

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(KHOIRUDIN, SHI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,



SYAIFUL BACHRI
SYAIFUL BACHRI

Fakta Persidangan :

- Bahwa pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, PPK Tambun Utara Menggunakan C1 Hologram dan Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambun Utara serta Usulan Saksi, proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara menggunakan C1 Plano;
- Bahwa pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan, PPK Tambun Utara tidak menyerahkan secara langsung salinan DAA 1 kepada para saksi dan Panwascam;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan administrasi cepat Pelapor membawa dokumen fotokopi foto DAA 1 Plano DPRD Kab/Kota;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan administrasi cepat Terlapor membawa Dokumen DAA 1 salinan DPRD Kab/Kota;
- Bahwa berdasarkan proses penyandingan data milik Pelapor dan data milik Terlapor terdapat perbedaan dalam DAA 1 Plano DPRD Kab/Kota dengan salinan DAA 1 DPRD Kab/Kota salinan dan salinan DA 1 DPRD Kab/Kota di 7 Desa diantaranya Desa Setia Mekar, Desa Satria Jaya, Desa Srimur, Desa Srimahi, Desa Jejalan Jay, Desa Srijaya dan Desa Srimukti.
- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh PPK Tambun Utara dan data para saksi Partai termasuk saksi dari PKB tidak terdapat keberatan atas hasil rekapitulasi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pertimbangan Hukum :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU Kabupaten /Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya*";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:

Lanjutan ...

- Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
Huruf e: "meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPRD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram";
Huruf g: "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota";
- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: "PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut":
Huruf c: "meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota";
Huruf d: "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";
Huruf f: "hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota".

[Handwritten signature]

Lanjutan ...

- Pasal 19 ayat (6) yang berbunyi: *"PPK wajib menyerahkan salinan formulir salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir model DA. TT-KPU kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan"*;
- Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: *"dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1. Plano-DPRD Kab/Kota"*;
- Pasal 22 ayat (7) yang berbunyi: *"PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan"*.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, PPK Tambun Utara telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambun Utara untuk merekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan C1 Plano, dan sesuai dengan prosedur berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2019;
2. Bahwa PPK Tambun Utara tidak cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara antara C1 Hologram, DAA 1Plano DPRD Kab/Kota dengan Form DA 1 DPRD Kab/Kota